



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa barang Daerah merupakan salah satu unsur penting dan strategi dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu dikelola secara baik dan benar;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 81 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Noor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden republik indonesia Nomor 80 Tahun 2003
Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
Tentang perubahan ketujuh atas keputusan Presiden no 80 Tahun 2003.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atau perolehan lainnya yaitu sah;
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Pembantu pengelola barang milik Daerah, selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

8. Pengguna barang milik Daerah, selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah;
9. Kuasa penggunaan barang milik Daerah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
10. Penyimpanan barang milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
11. Pengurus barang milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pengguna barang;
13. Unit kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang;
14. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang lalu/posisi barang dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
15. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan jasa;
16. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai;
17. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
18. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;

19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usahakan barang milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
21. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
22. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola;
23. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak/pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
24. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
25. Bangunan serah guna adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain, tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atau barang yang berada dalam penguasaannya;

27. Pindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah tindak lanjut dari penghapusan dengan cara di jual, di pertukarkan, di hibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
28. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
29. Tukar menukar barang milik Daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
30. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah pusat, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian;
31. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya;
32. Penata Usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukaan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik Daerah;
34. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif, didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik Daerah;
35. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat BDP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna;
36. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna;

37. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembukuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi;
38. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu;

Pasal 2

Pengelolaan barang milik Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 3

- (1) Barang milik Daerah meliputi :
- a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau;
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik Daerah meliputi :
- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

- d. Penggunaan;
- e. Penata usahaan;
- f. Pemanfaatan;
- g. Pengamanan dan pemeliharaan;
- h. Penilaian;
- i. Penghapusan;
- j. Pemindah tanganan;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. Pembiayaan; dan
- m. Tuntutan ganti rugi.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan barang milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala Biro/Bagian perlengkapan selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala unit pelaksana teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang milik Daerah; dan
 - f. Pengurus barang milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah berwenang :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik Daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan tanah dan bangunan;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah;
 - d. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. Menyetujui untuk pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik Daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang milik Daerah;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur;
 - e. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah; dan
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

- (4) Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan barang Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui melalui pengelola;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan penggunaan barang milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur melalui pengelola;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang Daerah selain tanah dan/bangunan kepada Gubernur melalui pengelola;
 - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur melalui pengelola;
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Sementara (LPBS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (5) Kepala unit pelaksana teknis Daerah melalui kepala pengguna barang milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan;

- b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. Menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. Mengamankan dan memelihara barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;
- f. Menyusun dan menyampaikan Lampiran Barang Kuasa Pengguna Sementara (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan;
- g. Penyimpanan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan
- h. Pengurus barang bertugas mengurus barang milik Daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan Unit Pengelola Barang Milik Daerah dibantu Unit Kerja terkait menyusun :
 - a. Standar sarana prasarana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Standarisasi harga.
- (2) Standar sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dan standarisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik Daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Daerah yang ada;
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah disusun dalam rancangan kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian;
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada standarisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur dan standar satuan harga yang ditetapkan dengan kebutuhan Gubernur;
- (4) Peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBPMMD);
- (5) Rencana kebutuhan barang milik Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan rencana APBD.

Pasal 9

Pengelola bersama pengguna membahas usul rencana kebutuhan barang milik Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBPMMD).

Pasal 10

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik Daerah;

- (2) Daftar Kebutuhan Milik Daerah (DKMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Kepala Biro/Bagian Perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya duduk sebagai tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

BAB IV

PENGADAAN

Pasal 12

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- (2) Panitia pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa.

Pasal 14

- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah bersifat khusus menganut azas keanekaragaman ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;

- (2) Panitia pemeriksa barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa.

Pasal 16

- (1) Panitia membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui pengelola;
- (2) Laporan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa.

BAB V

PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 17

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang;
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik Daerah;
- (3) Penerimaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 18

- (1) Hasil pengadaan barang milik Daerah tidak bergerak diterima oleh kepala SKPD kemudian melaporkan kepada Gubernur untuk ditetapkan penggunaannya;
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang Pemerintah Daerah dengan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Panitia pemeriksa barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perintah kerja perjanjian/kontrak dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dan pemenuhan kewajiban pada pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan suatu perjanjian tertentu;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat;
- (3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah;
- (4) Pengelola atau pejabat yang di tunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar barang milik Daerah;
- (6) Hasil pengadaan barang yang bersumber dari APBN diinventarisasi dalam daftar inventarisasi yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 21

- (1) Penyaluran barang milik Daerah oleh penyimpan barang dileksanakan atas dasar Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) dari pengguna/kuasa pengguna disertai dengan berita acara serah terima;
- (2) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola;
- (3) Kuasa pengguna wajib melaporkan sisa barang kepada pengguna.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 22

Barang milik Daerah di tetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat di operasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Status penggunaan barang milik Daerah di tetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan status pengguna barang milik Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pengguna melaporkan barang milik Daerah yang di terima kepada pengelola di sertai dengan usul penggunaannya; dan
 - b. Pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a untuk di tetapkan status penggunaannya.

Pasal 24

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan di lakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- (2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada gubernur melalui pengelola.

Pasal 25

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Gubernur dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;

- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

BAB VII

PENATA USAHAAN

Bagian pertama

Pembukuan

Pasal 26

- (1) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran pencatatan barang milik Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) memuat penggolongan dan kualifikasi barang;
- (2) Pencatatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam kartu inventaris barang yang bentuknya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DRMD).

Pasal 27

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 28

- (1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik Daerah setiap 5 (lima) Tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik Daerah;

- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik Daerah;
- (3) Pelaksanaan sensus barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus;
- (4) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik Daerah;
- (6) Barang milik Daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang semester dan Tahunan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui pengelola;
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang MR Daerah (LBMD).

Pasal 30

- (1) Laporan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) digunakan sebagai bahan menyusun neraca Pemerintah Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang.

Pasal 31

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik Daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26, Pasal 28 dan Pasal 29** mempergunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang milik Daerah.

BAB VIII
PEMANFAATAN
Bagian Pertama
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 32

- (1) Pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola;
- (2) Pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola;
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 33

Bentuk-bentuk Pemanfaatan barang milik Daerah berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga
Sewa
Pasal 34

- (1) Barang milik Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan dengan pihak ketiga sepanjang menguntungkan Daerah;
- (2) Barang milik Daerah yang disewakan tidak merubah status kepemilikan barang Daerah;
- (3) Penyewaan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- (4) Penyewaan barang milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik Daerah paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang;
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat, perjanjian sewa-menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemanfaatan barang milik Daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dikenakan retribusi.

- (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Pasal 36

- (1) Barang milik Daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Pinjam pakai barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur;
- (3) Barang milik Daerah yang dipinjam pakaikan tidak merubah status kepemilikan barang Daerah;
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik Daerah barang paling lama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan Surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam Perjanjian;
 - b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu peminjaman;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima

Kerjasama pemanfaatan

Pasal 37

Kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka;

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Daerah;
- b. meningkatkan penerimaan Daerah.

Pasal 38

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola.

Pasal 39

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi barang operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik Daerah dimaksud;

- b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. setoran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke Kas Daerah setiap Tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- (2) Biaya pengkajian penelitian penaksir dan pengumuman tender/lelang di bebaskan pada APBD;
 - (3) Biaya yang berkenan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan kepada pihak ketiga;
 - (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang mengagunkan atau menggadaikan barang milik Daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
 - (5) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) Tahun sejak perjanjian ditanda tangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 40

Setelah berakhir jangka waktu kerja sama pemanfaatan Gubernur menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keenam

Bangun guna serah

Pasal 41

- (1) Bangun guna serah barang milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur; dan
 - c. tidak tersedia dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk penyediaan barang dan fasilitas dirnaksud.
- (2) Bangun guna serah barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat;
- (2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke Kas Daerah setiap Tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang di bentuk oleh Gubernur;
 - b. tidak mengagunkan/menggadaikan atau memindah tangankan obyek bangun guna serah; dan
 - c. memelihara objek bangun guna serah.
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah;

- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangunan, guna serah paling lama 30 (tiga puluh) Tahun sejak perjanjian ditanda tangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama Pemerintah Daerah;
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan, pelaksana/pengawas dibebankan kepada pihak pemenang;
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu di audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh

Bangun serah guna

Pasal 43

- (1) Bangun serah guna barang milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Gubernur;
 - c. tidak tersedia dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.)

Pasal 44

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat;
- (2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke Kas Daerah setiap Tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Gubernur;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan dan memindah tangankan objek bangun serah guna; dan
 - c. memelihara obyek bangun serah guna.
- (3) Obyek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah;

- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan hutang/diagunkan;
- (5) Hak guna bangunan diatas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan hutang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Jangka waktu bangunan serah guna paling lama 30 (tiga puluh) Tahun setelah perjanjian ditanda tangani.
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak- pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama Pemerintah Daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang/tender dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 45

Bangun serah guna barang milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra bangun serah guna harus menyerahkan hasil bangun serah guna kepada Gubernur setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian; dan

- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh Inspektorat Pemerintah Daerah sebelum penggunaanya ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedelapan

Penggunaan Kendaraan Dinas dan Rumah Daerah

Pasal 46

- (1) Setiap kendaraan tugas Operasional Perkantoran yang digunakan/dipakai secara tetap oleh Pejabat/Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah dan unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta pengguna lainnya dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib memiliki Surat Izin Pomegang/Pengguna Kendaraan Dinas (SIPKD);
- (2) Surat Izin Pengguna/Pemegang Kendaraan Dinas (SIPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 47

Pemegang Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diwajibkan untuk :

- a. mengembalikan atau menyerahkan kembali Kendaraan Dinas yang dipegang kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah apabila pemegang kendaran dinas telah dialih tugaskan (dimutasikan) dari Unit Kerjanya semula atau dimutasikan diluar Daerah atau pensiun dan bagi unsur Pimpinan dan Anggota DPRD tidak lagi menjadi unsur Pimpinan dan anggota DPRD;
- b. melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah apabila kendaraan dinas dimaksud akan dipergunakan atau dioperasikan diluar Daerah ;
- c. mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin Pemegang/Pengguna Kendaraan Dinas.

Pasal 48

Pengguna Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilarang :

- a. menyerahkan Kendaraan Dinas untuk dikemudikan atau dioperasikan di jalan kepada seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- b. menggunakan Kendaraan Dinas pada tempat-tempat yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat menimbulkan penilaian/kesan negatif dari masyarakat;
- c. menyerahkan Kendaraan Dinas kepada seseorang untuk dikuasai atau dipegang sehingga penggunaan kendaraan dinas tersebut tidak ada hubungannya dengan keperluan dinas.

Pasal 49

- (1) izin pemegang kendaraan Kendaraan Dinas dapat dicabut apabila sebagian atau seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 tidak dipatuhi/diindahkan;
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Penarikan Kendaraan Dinas dari yang bersangkutan;
- (4) Pencabutan Izin dan Penarikan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 50

Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Pemegang Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 51

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan unsur Pimpinan DPRD yang menempati Rumah Daerah wajib memiliki Surat Izin Penghunian (SIP);

- (2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 52

- (1) Terhadap pihak-pihak yang telah menempati rumah Daerah dan belum memiliki surat izin penghunian, diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan surat izin penghunian memuat antara lain :
 - a. nama, pangkat, jabatan, dan unit kerja pemohon;
 - b. data dan lokasi rumah Daerah yang dimohon; dan
 - c. lamanya yang bersangkutan telah menempati rumah Daerah tersebut serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
- (3) Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Biro/bagian perlengkapan, melakukan penelitian dan evaluasi terhadap aspek administrasi/kepemilikan serta kelayakan dan kepatutan pemohon.
- (4) Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Gubernur untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada pemohon untuk mendapatkan surat izin penghunian.
- (5) Penolakan surat izin penghunian diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 53

- (1) Pemegang surat izin penghunian rumah Daerah diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Surat izin Rumah Daerah dapat dicabut apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

- (2) Pencabutan surat izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Pencabutan surat izin penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai pula dengan tindakan pengosongan rumah Daerah;
- (4) Pencabutan surat izin penghunian dan pengosongan rumah Daerah dilakukan oleh Pejabat yang diberi wewenang dan/atau Pejabat yang ditunjuk/diperintahkan Gubernur yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 55

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna, wajib melakukan pengamanan barang milik Daerah yang berada dalam pengatasannya.
- (2) Pengamanan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi, bukti status kepemilikan.

Pasal 56

- (1) Barang milik Daerah berupa tanah harus di sertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;
- (2) Barang milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah; dan
- (3) Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan buku kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Barang milik Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undang.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 58

- (1) Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik Daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 59

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan, sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun anggaran.

- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan evaluasi.

BAB X

PENILAIAN

Pasal 60

Penilaian barang milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik Daerah.

Pasal 61

Penetapan nilai barang milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akutansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 62

- (1) Penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Gubernur dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (2) Penilaian barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan eslimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PENGHAPUSAN

Pasal 63

Penghapusan barang milik Daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna; dan
- b. Penghapusan dari daftar barang milik Daerah.

Pasal 64

- (1) Penghapusan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan dalam hal barang milik Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- (2) Penghapusan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 63 huruf b dilakukan dalam hal barang milik Daerah dimaksud sudah beralih kepsmilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama Gubernur;
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama Gubernur.

Pasal 65

- (1) Penghapusan barang milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik Daerah dimaksud :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindah tangankan atau;
 - b. alasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XII

PEMINDAH TANGANAN

Pasal 66

- (1) Barang milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari daftar inventaris barang milik Daerah.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Barang milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomi dapat dilakukan melalui :
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas dan/atau penjualan langsung; dan
 - b. disumbangkan dan/atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke Kas Daerah;

Bagian Pertama

Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 67

Bentuk-bentuk pemindah tangan sebagai tielak lanjut atas penghapusan barang milik Daerah meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar/ruislag;
- c. Hibah; dan
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Pemindah tangan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD untuk :
 - a. Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Pemindah tangan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila :
 - a. sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. diperuntukkan bagi Pegawai Negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 69

Pemindah tangan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 70

Pemindah tangan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 71

- (1) Penjualan barang milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan
 - a. untuk optimalisasi barang milik Daerah yang berlebih atau idle;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik Daerah dilakukan melalui lelang kecuali dalam hal tertentu.

- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan
 - c. barang milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4) Tata cara penjualan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 72

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas dipergunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (Lima) Tahun lebih dapat di jual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 73

- (1) Penghapusan/penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
 - a. Kendaraan dinas operasional; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) Tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik Daerah.
- (3) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik Daerah.

- (4) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b yang telah berumur 10 (Sepuluh) Tahun atau lebih.
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan umum/atau terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 75

- (1) Gubernur menetapkan Golongan rumah dinas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. rumah dinas Daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas Daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. rumah dinas Daerah golongan III (perumahan pegawai).

Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 75

- (1) Gubernur menetapkan golongan rumah dinas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggolongan rumah dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. rumah dinas golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas golongan II (rumah instansi); dan
 - c. rumah dinas golongan III (rumah pegawai)

Pasal 76

- (1) Rumah Dinas Daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas Daerah golongan II.
- (2) Rumah Dinas Daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali terletak di satu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah Dinas Daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 77

Rumah dinas Daerah yang dapat dijual belikan atau disewa, dengan ketentuan :

- a. rumah dinas Daerah golongan II yang telah dirubah statusnya menjadi rumah dinas Daerah golongan III;
- b. rumah dinas Daerah golongan III yang telah berumur 10 (Sepuluh) Tahun atau lebih;
- c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (Sepuluh) Tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
- d. pegawai yang dapat membeli rumah Daerah adalah pegawai pemegang surat izin penghunian yang dikeluarkan oleh Gubernur;
- e. rumah Daerah dimaksud tidak dalam sengketa; dan

- f. rumah dinas Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk mengesahkan hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 78

- (1) Penjualan rumah dinas Daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk dengan keputusan Gubernur.
- (2) Penjualan rumah dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas Daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 79

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunan dilunasi.

Paragraf 4

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan ganti rugi

Pasal 80

- (1) Pindah tangan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan/atau harga umum setempat yang, dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lelang/tender.

Pasal 81

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan Pegawai Negeri;
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk Pegawai Negeri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 82

- (1) Penjualan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Penjualan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Gubernur atau DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur atau DPRD.
- (4) Hasil penjualan barang milik Daerah disetor ke kas Daerah.

Bagian Ketiga

Tukar menukar

Pasal 83

- (1) Tukar menukar barang milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
- untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - untuk optimalisasi/pendayagunaan barang milik Daerah; dan
 - tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar-menukar barang milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak :
- Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - antar Pemerintah Daerah;
 - badan usaha milik Negara/Daerah atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya; dan
 - swasta.

Pasal 84

- Tukar-menukar barang milik Daerah dapat berupa :
- tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada Gubernur melalui pengelola;
 - tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 85

Tukar-menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar-menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. pengelola melaksanakan tukar-menukar selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Gubernur ; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 86

Tukar-menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengguna mengajukan usul tukar-menukar kepada pengelola disertai dengan alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk

- menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar-menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 87

- (1) Tukar-menukar antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan;
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 88

- (1) Hibah barang milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan Pemerintahan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang rahasia Negara/Daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraantugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 89

Hibah barang milik Daerah dapat berupa :

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada gubernur;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;

- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 90

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada 89 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c yang bernilai diatas Rp.5.000.000.000 (Lima miliar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 91

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- (2) Barang milik Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang"milik Daerah tetap berstatus sebagai barang milik Daerah yang dipisahkan;

- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah pada Perusahaan Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat dibalik nama atas nama Perusahaan Daerah yang bersangkutan dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur; dan
- (6) Untuk menentukan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah dilaksanakan panitia penaksir yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Gubernur melakukan pengendalian pengelolaan barang milik Daerah;
- (2) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengguna;
- (4) Pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat inspektorat untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);
- (5) Pengguna dan kuasa pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik Daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan barang milik Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan;

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat inspektorat untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik Daerah;
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk menindak lanjuti sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 94

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD;
- (2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan intensif;
- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas, diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV

TUNTUTAN GANTI RUGI DAN LARANGAN PENYITAAN

Pasal 95

- (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Barang bergerak milik Daerah, baik yang berada pada Instansi Pemerintah Daerah maupun pada pihak Ketiga;
- b. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Daerah;
- c. Barang milik pihak Ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Penegakan Peraturan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan terhadap surat Izin Pemegang/pengguna kendaraan dinas, dan surat izin penghunian rumah Daerah;
 - b. melarang dan menunda pengoperasian kendaraan dinas sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran atas izin pemegang/pengguna Kendaraan Dinas;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti atas tindak pidana pelanggaran atas pemegang kendaraan dinas dan penghunian rumah Daerah tanpa izin;
 - d. melakukan penyitaan terhadap surat izin pemegang kendaraan dinas dan izin penghunian rumah Daerah yang tidak sah dan penyitaan terhadap kendaraan dinas dan rumah Daerah sehubungan dengan pelanggaran tindak pidana yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini;

- e. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

- (1) Setiap orang menguasai kendaraan dinas tanpa surat izin pemegang kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan menempati rumah Daerah tanpa surat izin penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIFIAN

Pasal 99

- (1) Barang milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikan;
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola;
- (3) Daya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada APBD;
- (4) Pemerintah Daerah menertibkan pemanfaatan penggunaan barang milik Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 100

Pengelolaan barang milik Daerah khususnya yang terkait pemindah tanganan dan pemanfaatan, kerja sama pemanfaatan bangun guna serah dan bangun serah guna yang sedang berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 101

Teknis pengelolaan barang milik Daerah atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Gubernur.

BAB XIX

PENUTUP

Pasal 102

Pada saat berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 4 Mei 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 4 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

H. ZAINAL ABIDIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2010
NOMOR : 1**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

I. LIMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik Daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi / pemahaman dan langkah secara integral serta sinergi dari unsur-unsur / pejabat yang terkait dalam pengelolaan barang milik Daerah yaitu Gubernur sebagai pemegang kekuasaan barang milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku pengelola, Kepala Biro / Kepala Bagian Perlengkapan selaku pembantu pengelola, Kepala SKPD selaku pengguna, Kepala UPTD selaku pembantu pengguna serta penyimpang barang dan pengurus barang. Pengelolaan barang milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 serta Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengelolaan barang milik Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan pembinaan serta pengawasan dan pengendalian.

Pada dasarnya barang milik Daerah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2008 yang mengisyaratkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang SKPD yang dipimpinnya.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka barang Daerah berupa tanah dan/atau untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan diserahkan pemanfaatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola. Selanjutnya Gubernur atau pengelola memanfaatkan tanah dan/atau bangunan tersebut untuk :

- 1) digunakan oleh SKPD lain yang memerlukan tanah/bangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- 2) dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna ; atau
- 3) dipindah tangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar / ruslag, hibah, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik Daerah adalah barang milik Daerah yang ada dipengelola barang maupun pengguna barang

ayat (2)

perencanaan kebutuhan dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan.

Pasal 8

Termasuk data barang pada pengguna barang adalah laporan penggunaan barang semesteran, dan Tahunan.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR :**